



Desa Palugon

Jl. Palujantung Gg. Cibongkok No 03 RT 02 RW 01 Desa Palugon Kec. Wanareja Kab.Cilacap
53265 087733446099

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Palugon

Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan KTP El Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT dan RW
2. Foto Copy KTP atau KK
3. E-KTP yang rusak (apabila akan mengganti karena rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat pengantar RT dan RW
2. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Desa dengan membawa pengantardari RT dan RW setempat serta syarat-syarat yang dibutuhkan
3. Pemohon menuju meja pelayanan dengn meneyerahkan Pengantar dari RT dan RW serta syarat-syarat yang diperlukan
4. Pelaksana Pelayanan memeriksa kelengkapan kemudian apabila sudah lengkap dan sinkron langsung proses pembuatan pengantar dan diprint
5. Pengantar yang sudah diprint di koreksi dan di verifikasi sekdes
6. Setelah diverifikasi sekdes dan dinyatakan sesuai langsung ke Kepala Desa untuk ditanda tangani dan kemudian di stempel
7. Pengantar yang sudah ditandatangani Kepala desa dan di stempel kemudian diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perekaman KTP Elektrik



Desa Palugon

Jl. Palujantung Gg. Cibongkok No 03 RT 02 RW 01 Desa Palugon Kec. Wanareja Kab.Cilacap
53265 087733446099

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Palugon

Pengaduan Layanan

Apabila ada hal-hal yang perlu di tanyakan datang langsung ke Balai Desa Palugon